


# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

# DINAS PARIWISATA KABUPATEN BEKASI

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Tahun 2024 dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi telah selesai kami susun.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Tahun 2024 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2024 bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi sebagai penjabaran Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tahun 2023 - 2026.

RENJA SKPD Tahun 2024 ini mengacu pada RENSTRA yang telah dibuat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun. Sehingga dapat berlanjut dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, dan untuk mencari solusi pemecahan dalam menghadapi berbagai masalah aktual.

Dengan telah tersusunnya RENJA SKPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dapat berjalan dengan baik, sesuai harapan dalam mengemban Visi dan Misi untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun RENJA Tahun 2024 ini semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dan Jajaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Bekasi, 04 Maret 2024
**KEPALA DINAS PARIWISATA**
**KABUPATEN BEKASI**



**Drs. H. IYAN PRIYATNA M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19650819 198603 1 007

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... i
**DAFTAR ISI** ..... ii
**BAB I** ..... 1
**PENDAHULUAN** ..... 1
**1.1. LATAR BELAKANG** ..... 1
**1.1.2 Landasan Hukum** ..... 2
**1.1.3 Maksud dan Tujuan** ..... 3
**1.1.4. Sistematika Penulisan** ..... 4
**BAB II** ..... 5
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA (RENJA)** ..... 5
**DINAS PARIWISATA** ..... 5
**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Capaian Renstra** ..... 5
**Dinas Pariwisata** ..... 5
**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata** ..... 10
**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata** .. 13
**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD** ..... 19
**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat** ..... 19
**BAB III** ..... 21
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH** ..... 21
**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional** ..... 21
**3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi** ..... 22
**3.3. Program dan Kegiatan** ..... 24
**BAB IV** ..... 26
**4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA** ..... 26
**BAB V** ..... 29
**PENUTUP** ..... 29

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, harus memuat perencanaan berupa perencanaan jangka panjang, menengah maupun perencanaan tahunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun dokumen baik berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perenanaan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai tugas pokok dan fungsinya rangka pencapian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah. Rencana kerja yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Renja Perangkat Daerah harus segera ditetapkan setelah ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai dengan pendanaan indikatif, untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan tema prioritas dan sarana pembangunan daerah Tahun 2024. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata mengacu pada prioritas sasaran yang telah ditentukan.

Renja Dinas Pariwisata Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2024 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

### 1.1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Bekasi senantiasa mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 67 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi.

### 1.1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupten Bekasi Tahun 2024 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Tahun 2023 - 2026.
2. Merumuskan program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang.

### 1.1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DInas Pariwisata
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

Bab V PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas di bidang kepariwisataan.

Sesuai dengan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Dinas Pariwisata tahun 2019 mendapatkan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.253.145.000 dan belanja langsung sebesar Rp. 18.435.515.000, Untuk melaksanakan 8 program yang dijabarkan dalam 42 kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2019 sampai dengan triwulan IV yaitu sebesar Rp. 10.430.092.344,- dapat terealisasi tingkat capaian kinerja sebesar 96,17 % dan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 82,58 %. Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata Tahun 2019 sampai dengan triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,70 % dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 91,04%
2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 91,67 %
3. Program Peningkatan Kualitas SDM Birokrasi dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 88,71%
4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 92,32 %

5. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 50,00% dan tigkat penyerapan keuangan sebesar 46,15 %
6. Program pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata 92,48 % dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 70,03 %
7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata 100% dan tngkat penyerapan keungan sebesar 74,47 %
8. Program pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata 90,48 % dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 90,64 %

Sedangkan untuk tahun 2020 Dinas Pariwisata sesuai dengan DPA Nomor 915.4/Kep.10-AdmPemb/2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.475.901.000,00,- Yang terdiri dari alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.969.611.000,00- dan belanja langsung sebesar Rp. 10.506.290.000,00- untuk melaksanakan 7 program yang dijabarkan dalam 54 kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2020 sampai dengan triwulan IV yaitu sebesar Rp. 9.364.241.773,00- dapat terealisasi tingkat capaian kinerja sebesar 79,74 % dan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 75,30 %. Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata Tahun 2020 sampai dengan triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 94,98%
2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 98,75% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 93,54 %
3. Program Peningkatan Kualitas SDM Birokrasi dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 0% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 0%
4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 97,16%

5. Program Pengembangan Destinasi Wisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 85,40% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 81,73 %
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata 47,71% dan tingkat penyerapan keungan sebesar 44,21 %Program pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata 100 % dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 92,34 %.

Sedangkan untuk tahun 2021 Dinas Pariwisata sesuai dengan DPA Nomor 903/Kep.85-BPKD/2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.674.334.072,00,- Yang terdiri dari alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.292.141.000,00- dan belanja langsung sebesar Rp. 16.382.193.072,00- untuk melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2021 sampai dengan triwulan IV yaitu sebesar Rp. 21.046.393.039,00- dapat terealisasi tingkat capaian kinerja sebesar 99,79 % dan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 85,30%. Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata Tahun 2021 sampai dengan triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 86,21%.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 98,95% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 82,08%.
3. Program Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 86,20%.
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 94,40%.

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 78,48%.

Sedangkan untuk tahun 2022 Dinas Pariwisata sesuai dengan DPA Nomor KU.02.03/Kep.73-BPKD/2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.361.290.200,00,- Yang terdiri dari alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.292.141.000,00- dan belanja langsung sebesar Rp. 12.069.149.200,00- untuk melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2022 sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp. 20.361.290.200,00- dapat terealisasi tingkat capaian kinerja sebesar 38,78 % dan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 34,78 %. Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata Tahun 2022 sampai dengan triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 70% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 39%.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 23% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 36%.
3. Program Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 39% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 12%.
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 33% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 40 %.
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 29% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 25%

Untuk tahun 2023 Dinas Pariwisata sesuai dengan DPA Nomor HK.02.02/Kep.135-BPKD/2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp. 17.205.733.000,- yang terdiri dari alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.292.141.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 8.913.592.000,- untuk melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata Tahun 2023 sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 89,75%.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 97,86%.
3. Program Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 98,93%.
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 97,15%.
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 95,26%

## A. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dapat terlaksana dengan baik dengan tingkat capaina kinerja rata-rata 90% dan penyerapan anggaran 80%. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2020 sampai dengan triwulan IV untuk kegiatan sudah memenuhi target yang telah direncanakan. Adapun beberapa kegiatan yang di hapus dikarenakan Recofusing dan ada Kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan PSBB yang tidak diperkenakan melaksanakan kegiatan mengumpulkan banyak orang. Sedangkan untuk Pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dapat terlaksana dengan baik dari tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja sebesar 99,79% dan

penyerapan keuangan sebesar 85,30%, adapun pada tahun 2021 beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena Recofusing dan juga karena pandemi *Covid*-19. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2022 sampai dengan triwulan IV untuk kegiatan sudah memenuhi target yang telah direncanakan yaitu untuk Realisasi Keuangan adalah sebesar 88,91 % dan Fisik 100 % . Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2023 sampai dengan triwulan IV untuk kegiatan sudah memenuhi target yang telah direncanakan yaitu Realisasi Keuangan adalah sebesar 92,14% dan Realisasi Fisik 100%

**B. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD**

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pariwisata yang kurang maksimal dan dukungan anggaran yang masih kurang sehingga perlu dilakukan terobosan kegiatan yang tidak hanya mengandalkan dana APBD.

**C. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan merumuskan prioritas kegiatan, focus pada target capaian kinerja yang telah dibuat serta dengan mencari terobosan dana agar tidak hanya mengandalkan APBD saja.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Mengacu pada Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2023-2026 khususnya misi ke-3 dinyatakan secara jelas, bahwa **“Meningkatkan daya saing daerah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di Tingkat Lokal, Tingkat Nasional, dan Tingkat Global dalam bidang industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan”** salah satu upaya yang dilakukan adalah memantapkan untuk meningkatkan Daya Saing Pariwisata.

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain, sasaran Daerah yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Kemudian dibentuk sasaran Kinerja Utama yang menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik dan sesuai bidang layanan Perangkat Daerah (PD).

Kalau dilihat dari target sampai akhir 2020 maka capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata sesuai dengan sasaran Perangkat Darah (PD) tercapai 70% dari target 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan.

Didalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Pariwisata, maka pelayanan Dinas Pariwisata tetap berpedoman pada Indikator Kinerja. Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian Realisasi Anggaran. Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi berdasarkan Indikator sasaran/target Renstra Dinas Pariwisata dilihat tabel 2.1 seperti dibawah ini.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kabupaten Bekasi

| No. | Indikator Sasaran | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi | | | | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (9) | (10) | (11) | (11) | (12) | (14) | (15) |
| 1. | Jumlah Pengembangan Destinasi Wisata | | | 3 Destinasi | 4 Destinasi | 5 Destinasi | 6 Destinasi | 92,14 % | - | - | - | 100 % | - | - | - | - |

Dari indikator kinerja pelayanan yang terkait dengan kepariwisataan secara keseluruhan kinerja pelayanan tercapai dengan baik dengan rasio capaian :

1. Untuk indikator jumlah kunjungan wisatan nusantara dan mancanegara dapat tercapai sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu diantaranya :
   a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripparda)
   b. Adanya Potensi Pengembangan Destinasi Wisata

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata

Adapun beberapa Isu dan masalah yang mendesak pada Dinas Pariwisata saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sebagai berikut :

1. a) Masalah Pokok Dinas Pariwisata
   - Rendahnya daya saing Kepariwisataan

   b) Masalah Dinas Pariwisata
   - Kurangnya Daya Tarik Wisata

   c) Akar Masalah Dinas Pariwisata
   - Kurangnya Keterampilan Pelaku Ekonomi Kreatif
   - Belum dilakukannya pengembangan dan revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
   - Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata belum memadai
   - Belum Optimalnya Sinergitas antar Stakeholder Pariwisata
   - Belum tersedianya Regulasi Pengelolaan Kepariwisataan ditingkat Daerah
2. a) Masalah Pokok Dinas Pariwisata
   - Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif belum maksimal

   b) Masalah Dinas Pariwisata
   - Kurang Optimalnya Pemasaran Pariwisata

   c) Akar Masalah Dinas Pariwisata
   - Masih Sedikitnya Pelaku Ekonoimi Kreatif Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual

- Masih Sedikitnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendukung Sektor Pariwisata
- Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Informasi Untuk Promosi
- Belum Optimalnya Peran SDM Pariwisata Dalam Pemasaran Pariwisata

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memilki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan RTRW, Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 4 (empat) Wilayah Pengembangan (WP), sebagai berikut:

a. Wilayah Pengembangan (WP) I yaitu Bekasi bagian tengah, dengan pusat di perkotaan Tambun dan meliputi wilayah pelayanan Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Timur, dan Cikarang Selatan;
b. Wilayah Pengembangan (WP) II yaitu Bekasi bagian selatan, dengan pusat di perkotaan Sukamahi dan meliputi wilayah pelayanan Cikarang Pusat, Setu, Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu;
c. Wilayah Pengembangan (WP) III yaitu Bekasi bagian timur, dengan pusat di perkotaan Sukamulya dan meliputi wilayah pelayanan Sukatani, Sukakarya, Karang Bahagia, Cabangbungin;
d. Wilayah Pengembangan (WP) IV yaitu Bekasi bagian utara, dengan pusat di perkotaan Pantai Makmur, dan meliputi wilayah pelayanan Tarumajaya, Muaragembong, Babelan, dan Tambun Utara.

Adapun rencana pembangunan destinasi wisata meliputi: Kawasan WP I pada Tahun 2024 sampai tahun 2025 direncanakan akan di lakukan Penataan Kembali Gedung Graha Pariwisata yang berlokasi di Kelurahan Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur di mana setiap tahunnya membutuhkan anggaran yang cukup Besar untuk menjadikan Gedung Graha Pariwisata Sebagai Pusat Informasi bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Bekasi;

a. Kawasan WP II pada Tahun 2024 direncanakan akan dibangun

Destinasi Wisata Bumi Perkemahan Karang Kitri yang mana pada tahun tahun sebelumnya yakni tahun 2021 dan tahun ini 2022, Bumi Perkemahan Karang Kitri Sudah Mengalami Penataan yang Signifikan seperti Wahana Petualang Flying Fox, Wisata Kuliner serta saung-saung dan Track Road yang disediakan bagi para pengunjung. Selain itu, Situ Rawa Binong yang berlokasi di Kecamatan Cikarang Pusat juga pada tahun anggaran 2023 juga akan dilaksanakan Penataan agar lebih baik dan menarik sehingga membuat nyaman wisatawan situ yang datang berkunjung.

b. Kawasan WP IV pada tahun 2025 direncanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi akan berfokus pada penataan wilayah pantai di bagian Utara Kabupaten Bekasi yaitu Wisata Bahari Lutung Jawa yang berada di Kecamatan Muara Gembong.
c. Untuk tahun 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi berfokus pada penataan Situ-Situ yang ada di wilayah II Seperti Situ Ceper Kecamatan Serang Baru dan Situ-situ yang berada di Kawasan Wilayah Pembagunan Lainnya.

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas, telaahan RPJMD Kab. Bekasi telaahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat serta pertimbangan RTRW dan KLHS, isu-isu Strategis yang akan ditangani pada Renstra Dinas Pariwisata Periode 2023-2026 adalah Berikut:

a. Perlu dilakukan Pelatihan Ketrampilan Pelaku Ekraf
b. Perlu melakukan pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
c. Perlu Penambahan Sarana dan Prasarana di Destinasi Wisata.
d. Perlu melaksanakan Kordinasi dengan para Stake Holder.
e. Perlu secepatnya merealisasikan program dan kegiatan mengenai Regulasi Kepariwisataan.
f. Perlu melakukan pelatihan dan sertifikasi Hak Paten terhadap Para pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bekasi.
g. Perlu melakukan optimalisasi dalam pengguanaan Teknologi Informasi untuk Promosi.

h. Perlu memaksimalkan Peran Serta SDM Pariwisata dalam Pemasaran atau Promosi Pariwisata.

Analisa SWOT dilaksanakan dengan memetakan Strength, Weakness, Opportunities, Threats kemudian menentukan alternative strategi pencapaian indicator sasaran Berikut penjelasan tentang Analisa SWOT sebagai berikut:

**KEKUATAN *(STRENGTHS)***

1. Kelembagaan Dinas Pariwisata sudah berdiri sendiri
2. Memiliki Visi dan Misi
3. Komitmen Pimpinan
4. Lokasi Kabupaten Bekasi yang Sangat Strategis
5. Ketersediaan dana atau anggaran yang memadai

**KELEMAHAN *(WEAKNEES)***

1. Kualitas SDM Pariwisata yang belum memadai
2. Lemahnya Manajemen SDM di Destinasi Wisata
3. Sarana dan Prasarana belum memadai
4. Kurangnya maksimalnya pemanfaatan data/informasi, sarana dan prasarana
5. status Lahan yang Belum Jelas
6. Belum tersedianya Regulasi Kepariwisataan

**PELUANG *(OPPORTUNNITIES)***

1. Jumlah Penduduk yang Besar di Kabupaten Bekasi
2. Status Perekonomian dan Daya Beli Masyarakat yang Tinggi
3. Persentase berprofesi pekerja dan pegawai

**ANCAMAN *(Threats)***

1. Banyak peluang yang dimanfaatkan pihak lain
2. Sinergitas antar StakeHolder masih yang Lemah
3. Cenderung memicu permasalahan dalam Setiap pelaksanaan Kegiatan

**1. S + T *(Strengths + Threats)***

1. Adanya legalitas kewenangan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dan menghilangkan tumpang tindih pekerjaan.
2. Adanya Visi-Misi organsasi memberikan arah pada semua anggota organisasi untuk melangkah
3. Komitmen pimpinan yang baik akan dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik guna mengatasi permasalahan internal organisasi.

**2. W + O *(Weakness / Kelemahan + Opportunities / Peluang)***

1. Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik antar instansi dan mitra kerja.
2. Manajemen SDM yang baik memberi dorongan aparat untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dan membuat terobosan
3. Dengan mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana informasi / komunikasi akan mempermudah koordinasi, kerjasama serta membuat jaringan.
4. Dengan meningkatkan mutu manajemen SDM akan dapat mengelola Sumber Dana APBD.

**3. W + T *(Weakness / Kelemahan + Threats / Ancaman)***

1. Meningkatkan kualitas SDM untuk mengatasi tumpang tindih kegiatan dengan instansi lain.
2. Meningkatkan mutu manajemen SDM untuk mengatasi tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.
3. Dengan meningkatkan dana, sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat mengurangi dampak krisis multi dimensi.

Strategi dan arah kebijakan daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi selaras dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tertulis diatas, sebagai berikut:

**Strategi :**

Penguatan dan Pengembangan Destinasi Wisata

**Arah Kebijakan :**

Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui pembuatan kebijakan kepariwisataan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih dapat terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dengan emperhatikan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi serta visi dan misi pembangunan yang telah dirumauskan, maka pembangunan pariwisata diarahkan pada pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan pembangunan pariwisata seperti table berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan | Berkembangnya Daya Tarik Wisata | Pengembangan Destinasi Wisata | 1.meningkatkan Pengelolaan Destinasi Pariwisata | 1.1 Meningkatkan Keterampilan Pelaku Ekraf |
| | | | | | 1.2 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif |
| | | | | | 1.3 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata |
| | | | | | 1.4 Meningkatkan Kualitas SDM Pariwisata |
| | | | | | 1.5 Mengoptimalkan Sinergitas Antar Stakeholder Pariwisata |
| | | | | | 1.6 Menyusun Regulasi Pengelolaan Kepariwisataan ditingkat Daerah |
| | | | | 2.Meningkatkan Pemasaran Pariwisata | 2.1 Meningkatkan Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.2 Meningkatkan Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendukung Sektor Pariwisata |
| | | | | | 2.3 Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi Untuk Promosi |
| | | | | | 2.4 Mengoptimalkan Peran SDM Pariwisata Dalam Pemasaran Pariwisata |

**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta mengindari adanya program / kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasakan hasil review terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan bahwa besaran anggaran setelah dianalisi dengan kebutuhan mengalami perubahan yang disesuaikan denga stadar harga barang dan jasa yang berlaku serta analisis standar harga.

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program/Kegiatan merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasrkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan. Rincian usulan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel 2.3

**Tabel. 2.3.**
**Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 dari Para Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bekasi**

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 3.458.361.000 |
| 2 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.544.000.000 |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pariwisata daerah sudah saatnya dipersiapkan untuk menjadi lebih terstruktur, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini bukan saja sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi sekaligus sebagai respon Dunia usaha (investor) terhadap kuatnya tuntutan segera diterapkannya prinsip-prnsip Good Governance dan pmbangunan pariwisata yang berkelanjutan (Sustainable tourist development Renstra Kementerian Pariwisata Perubahan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024, yaitu: **"Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Berdasarkan Visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA.

Di dalamnya, terkandung agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia 2020 - 2024 yang terkait pada Pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni:

"**Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya"**.

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi maritim yang belum dikelola secara optimal serta dengan pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar Internasional, diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nacional. Berdasrkan visi tersebut, maka misi Kementerian Pariwisata 2020-2024 adalah:

a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Bedaya Saing
c. Pembangunan yang Merata dan berkeadilan
d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
e. Kemajuan Budaya yang Mencermintakn Kepribadian Bangsa
f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermatabat, dan Terpercaya
g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga
h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
i. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

## 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi

Perumusan tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kabupten Bekasi didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dengan memperhatikan rumusan Rancangan VIsi dan Misi Kepala Daerah serta berpedoman pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembanguna daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD sebagaimana telah disajikan dalam rancangan RKPD Tahun 2024.

Adapun prioritas dan sasaran, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Tahun 2024 disajikan seperti tabel berikut ini;

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Pariwisata

| No. | Prioritas | Sasaran | Indikator Sasaran Daerah (outcome) | Sasaran PD | Indikator Sasaran PD (Outcome) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Meningkatnya Daya Tarik Wisata | Tingkat Pengangguran Terbuka | Pengembangan Destinasi Wisata | Meningkatnya Daya Tarik Wisata |

Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata

| No. | Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata | Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata | Target Kinerja Tujuan dana Sasaran Tahun 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tujuan: Meningkatkan Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 9.40% |
| 2 | Sasaran: Meningkatnya Daya Tarik Wisata | Pengembangan Destinasi Wisata | 3 Destinasi |

Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata

| No. | Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata | Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata | Target Kinerja Tujuan dana Sasaran Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tujuan : Meningkatkan Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 9.02% |
| 2 | Sasaran : Meningkatnya Daya Tarik Wisata | Pengembangan Destinasi Wisata | 4 Destinasi |

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Tahun 2024

| No. | Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata | Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata | Target Kinerja Tujuan dana Sasaran Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tujuan:<br>Meningkatnya Daya Saing dan Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 9.02% |
| 2 | Sasaran:<br>Meningkatnya Daya Tarik Wisata | Pengembangan Destinasi Wisata | 4 Destinasi |

`

Prioritas dan sasaran Dinas Pariwisata yaitu meningkatnya Daya Tarik Wisata dengan indikator Pengembangan Destinasi Wisata dengan begitu akan meningkatkan Daya Saing dan Kesempatan Kerja masyarakat Kabupaten Bekasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata yaitu Meningkatnya Daya Saing dan Kesempatan Kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 9.40% dan pada tahun 2024 menjadi 9.02%. Sasaran pada Dinas Pariwisata yaitu Meningkatnya Daya Tarik Wisata dengan Pengembangan Destinasi Wisata. Sasaran Pengembangan Destinasi Wisata dengan Target Kinerja 3 Destinasi pada tahun 2023 dan 4 Destinasi pada tahun 2024.

## 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Tahun 2024

| Program | Kegiatan |
|---|---|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |

| | |
|---|---|
| | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 2. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
| | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
| 3. Pemasaran Pariwisata | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
| 4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif |
| 5. Pengembagan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar |

# BAB IV

## 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

Seperti yang telah tertuang dalam Renstra bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan masing-masing Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Program sesuai tugas pokoknya yang akan dijabarkan menjadi kegiatan, dengan rician sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2024

| NO. | SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 180.000.000 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 89.200.000 |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 80.000.000 |
| 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 8.232.193.000 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 250.000.000 |
| 6 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 50.000.000 |
| 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 200.000.000 |
| 8 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 75.000.000 |
| 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 542.445.522 |
| 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 99.513.680 |

| | | |
|---|---|---|
| | (Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | |
| 11 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 750.000.000 |
| 12 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 823.186.320 |
| 13 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 382.000.000 |
| 14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 200.000.000 |
| 15 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 200.000.000 |
| 16 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 3.458.361.000 |
| 17 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 264.000.000 |
| 18 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 1.580.000.000 |
| 19 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 75.000.000 |
| 20 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 400.000.000 |
| 21 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 350.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 270.235.000 |
| 23 | Pengembangan Pendidikan<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 263.706.000 |
| 24 | Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 129.990.000 |
| 25 | Perlindungan Hasil Kreativitas<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 190.300.000 |
| 26 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 209.700.000 |
| 27 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 200.000.000 |
| 28 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 200.000.000 |
| 29 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 200.000.000 |
| 30 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>(Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | 250.000.000 |
| | **JUMLAH** | **Rp. 19.894.830.522** |

# BAB V
# PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja Dinas Pariwisata disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja Dinas Pariwisata yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dengan menyesuaikan RPJMD serta Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD)

- Catatan Penting:
  Sebelum melaksanakan kegiatan fisik atau pengembangan destinasi status lahan harus Clean and Clear
- Kaidah Pelaksanaan
  Untuk Tahun 2024 program dan kegiatan ditertibkan lagi dengan penajaman dari output dan outcome, sehingga mengalami revisi beberapa kegiatan sesuai aturan yang berlaku. Untuk Renstra mengalami perubahan sesuai arahan dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.
- Rencana Tindak Lanjut
  Untuk Tahun 2024 pembangunan fisik dan non fisik dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya. Dokumen perencanaan yang sudah dibuat pada tahun 2023 diprioritaskan untuk bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik pada Tahun 2024 dengan dana APBD Kabupaten Bekasi.

Demikianlah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi yang dapat kami sampaikan.

**KEPALA DINAS PARIWISATA**
**KABUPATEN BEKASI**

**Drs. H. IYAN PRIYATNA M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19650819 198603 1 007